



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT , lahir di Mataram pada tanggal 03 April 1973 (umur 43 tahun), agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta (catering), tempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT , lahir di Garut, pada tanggal 13 Maret 1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 12 Juni 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 16 April 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Malang, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/Kua.13.25.04/PW.01/IX/2017, atas Akta Nikah Nomor : 192/192/IV/1999, tanggal 28 September 2017.
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dalam keadaan damai dan harmonis, telah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama : ANAK I , umur 18 tahun.

3. Bahwa, sejak bulan Juli 2000, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya, antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul penggugat.
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat, terjadi pada bulan Januari 2001, menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan alternatif terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
7. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan menemui tergugat agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa perubahan.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan, Nomor : 471/530/ DUKCAPIL/2017, atas Nomor NIK : 5271054304730004, atas nama Kornelia Caterina Salean (penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, pada tanggal 09 Januari 2017, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/Kua.13.25.04/ PW.01/IX/ 2017, atas Akta Nikah Nomor : 192/192/IV/1999, atas nama R. Toemmy Soemantri dengan C. Katerina Salean, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Malang, pada tanggal 28 September 2017, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2., sesuai dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

SAKSI I , telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1999 di Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Malang, dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama Nyimas Jasmine Marhani Soemantri, umur 18 tahun.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2001 sudah berpisah tepat tinggal.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak bulan Juli 2000, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat mulai jarang memberikan nafkah kepada penggugat serta sering memukuli penggugat, menyebabkan penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Mataram sampai sekarang.
- Saksi sebagai ibu kandung penggugat, telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun mengetahui dengan yakin bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 April 1999 di Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Malang, dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama Nyimas Jasmine Marhani Soemantri, umur 18 tahun.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2001 sudah berpisah tepat tinggal.
- Saksi menerangkan, bahwa sejak bulan Juli 2000, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat mulai jarang memberikan nafkah kepada penggugat serta sering memukuli penggugat kemudian mengusir penggugat, menyebabkan penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Mataram sampai sekarang.
- Saksi sebagai bapak kandung penggugat, telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Surat Keterangan Kependudukan atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2. yang diajukan oleh penggugat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang merupakan akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebaskan kepada penggugat untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini penggugat telah menghadirkan bapak dan ibu kandungnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, sudah dewasa, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2001 lalu, namun sebenarnya sejak bulan Juli 2000 sudah mulai sering bertengkar karena tergugat mulai jarang memberikan nafkah serta sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.1 dan P.2., serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat, dikuatkan dengan keterangan kedua saksi, diperoleh fakta bahwa penyebab utama permasalahan rumah penggugat dengan tergugat, adalah ketidak mampuan penggugat dengan tergugat untuk membina rumah tangganya, sebagaimana pengakuan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang dikuatkan oleh kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, bahwa tergugat sejak bulan Juli 2000 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai ada pertengkaran, karena tergugat sudah mulai jarang memberi nafkah dan mulai pula memukul penggugat; maka dengan perilaku tergugat seperti itu, meskipun keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, menjadi sebab penggugat pada bulan Januari 2001 menyatakan sudah tidak mampu dan tidak dapat bertahan lagi untuk hidup berdampingan dengan tergugat, menyebabkan penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang ini sudah berjalan 16 tahun lamanya, tanpa nafkah dan tanpa kepedulian dari tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, menjadi sebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2001 sampai sekarang, tanpa kepedulian dan tanpa nafkah yang semestinya menjadi kewajiban tergugat terhadap penggugat dan anak-anaknya, yang dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 16 tahun tersebut secara hukum harus dipahami sebagai puncak pertengkaran rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (b dan f) jo. Pasal 116 huruf (b dan f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat Raden tomy Soemantri, SE alias R. Toemmy Soemantri bin Raden Endang Soemantri alias R. Endang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemantri terhadap penggugat Kornelia Caterina Salean, S.H., alias C. Katerina Salean binti Wilem Martinus Salean.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 M, bertepatan dengan 20 Safar 1439 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H., dan H. Abidin H. Ahmad, S. H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurul Khaerani, S. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S. H.

Panitera Pengganti
ttd

Nurul Khaerani, S. H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 575.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 242/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)